

**PEDOMAN**  
**PENGELOLAAN**  
**SARANA DAN**  
**PRASARANA**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU  
PENDIDIKAN KRISTEN  
NOMOR :07 / SK/ UP/PS.2022

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS ILMU  
PENDIDIKAN KRISTEN

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Visi Misi Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen maka perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam pengadaan, kepemilikan dan pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen ;
- b. bahwa Untuk menjaga dan menjamin ketertiban dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen , perlu adanya pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen .


- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

8. Statuta IAKN Tarutung tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN .
- KESATU : Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana sehingga menjadi dokumen yang sah dan dilegalkan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- KEDUA : Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang tercantum dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Silangkitang  
pada tanggal, 07 Juni 2022  
Dekan ,

The image shows a circular official stamp of Universitas Kristen Indonesia (UKI) with a handwritten signature in blue ink over it. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA' and 'FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN'.

Andar Gunawan Pasaribu

# Daftar Isi

---

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Tujuan.....	2
	1.3 Ruang Lingkup.....	2
	1.4 Daftar Istilah.....	3
	1.5 Landasan Yuridis.....	4
BAB II	PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SARANA DAN PRASARANA	
	2.1 Pengertian.....	5
	2.2 Ruang Lingkup.....	6
	2.2.1 Perencanaan.....	7
	2.2.2 Pengadaan Barang / Jasa.....	7
	2.2.3 Inventarisasi Sarana dan Prasarana.....	7
	2.2.4 Legal Audit Sarana dan Prasarana.....	8
	2.2.5 Penilaian Sarana dan Prasarana.....	8
	2.2.6 Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana .....	9
	2.2.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.....	9
	2.2.8 Pengawasan dan Pengendalian Sarana	10

	dan Prasarana.....	11
	2.2.9 Pengalihan Sarana dan Prasarana .....	11
	2.2.10 Penghapusan Sarana dan Prasarana .....	12
	2.2.11 Perbaikan Fasilitas dan IT .	12
<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA</b>	
	3.1 Komponen Kebijakan .....	22
	3.2 Proses-proses dalam Manajemen Sarana Prasarana.....	23
	3.3 Organisasi Pelaksanaan Pengelola Sarana Prasarana.....	24
	3.4 Landasan Kebijakan Pengelola Sarana Prasarana .....	25
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>28</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>29</b>

# **BAB 1**

## **VMTS**

### **1. Visi FIPK**

Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing.

### **2. Misi FIPK**

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan.
- 2) Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan luaran jurnal, HaKI dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan penelitian.
- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

### **3. Tujuan FIPK**

- 1) Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan *Web of Science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika FIPK IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.
- 4) Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi semua program studi FIPK IAKN Tarutung.

#### **4. Pihak Terkait Pengguna**

1. Dekan fipk sebagai pimpinan fakultas fipk
2. ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Gugus Penjamin Mutu (GPM ) atau unit-unit lainnya
4. Dosen dan tenaga kependidikan

## 5. Strategi Pencapaian VMTS

- 1) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 2) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 5) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 6) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 7) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 8) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 9) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 10) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 11) Meningkatkan akreditasi Program Studi
- 12) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa



- 13) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (good university governance)
- 14) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 15) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 16) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 17) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 18) Mengembangkan atmosfer akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 19) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 20) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 21) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 22) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 23) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa

## **Bab II**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sarana Prasarana mempunyai arti yang sangat baik dalam mendukung proses pembelajaran. Analisa kebutuhan sarana prasarana memberikan makna Analisa SWOT dari IAKN Tarutung. Kesulitan dalam sarana dan prasarana menjadi masalah karena kekurangan cukupan daripada sarana Prasarana.

#### **1.2 Tujuan**

Tujuan dari buku pedoman Sarana dan Prasarana ialah.

- a. memberikan acuan dalam mengembangkan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,
- b. memberikan acuan dalam mengembangkan instrumen operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana, dan
- c. menyediakan payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada secara baik dan optimal

#### **1.3 Ruang Lingkup**

Prasarana lahan dan bangunan mencakup gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, pusat pelayanan dan kegiatan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa. Prasarana umum seperti air, listrik, jaringan telekomunikasi, internet, transportasi, parkir, dan taman. Sementara pengelolaan sarana mencakup perabotan dan

peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.

#### **1.4 Daftar Istilah**

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
- b. Prasarana yang dimaksud adalah lahan, bangunan, dan prasarana umum.
- c. Sarana adalah perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan
- d. Kebijakan pengelolaan sarana prasarana adalah konsep dan asas yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan sarana dan prasarana secara baik dan optimal.

## **1.5 Landasan Yuridis**

- a. Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional.
- e. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 tahun 2014 pasal 30-36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerinta

## **BAB 2**

# **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SARANA PRASARANA**

### **2.1 Pengertian**

Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen merupakan sebuah lembaga pendidikan yang fokus utamanya adalah menghasilkan sumberdaya sarjana yang memiliki visi berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Kristen. Berkaitan dengan itu maka dalam pembahasan berikutnya sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana dan prasarana pendidikan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.

- a) Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk

tulis elektronik, OHP, LCD, mikrophone, CCTV, personal komputer/desk top, alat peraga, bahan habis pakai dan lain- lain.

(2) peralatan laboratorium yang sesuai dengan jenis dan karakteristik laboratorium masing-masing program studi/jurusan, pusat-pusat studi dan pusat-pusat layanan.

- b) Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, audio visual, CD-ROM dan citra satelit..
- c) Sarana pendukung mencakup peralatan dan perlengkapan perkantoran, meja dan kursi perkantoran, alat dan perlengkapan percetakan, peralatan rumah tangga, alat-alat transportasi, meja dan kursi rapat, peralatan pertemuan antara lain meja dan kursi, audio visual (*sound system*, LCD, Laptop), panggung dan podium, tenda, kamera, peralatan listrik, peralatan dan perlengkapan kegiatan keagamaan.

Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana pendidikan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- a) Prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruangkantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti klinik kesehatan, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa.
- b) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, internet, transportasi, parkir, dan taman.

## **2.2 Ruang Lingkup**

Ruang Linkup Sarana Prasarana mencakup kepada .

### **2.2.1 Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem pengelolaan prasarana/asset dan sarana, perencanaan meliputi perencanaan kebutuhan akan sarana dan prasarana baik rutin dan pengembangan.. Perencanaan prasarana pendidikan harus mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan *master plan* Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen .

### **2.2.2 Pengadaan Barang/Jasa**

Setiap pengadaan harus memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa adalah:

- A) Efisien
- B) Efektif

C) Transparan Dan Terbuka D)  
Adil/Tidak Diskriminatif E)  
Akuntabel.

### **2.2.3 Inventarisasi Sarana dan Prasarana**

Ada dua aktivitas penting dalam inventarisasi aset yakni:

1) Inventarisasi sarana dan prasarana secara fisik dan 2) Inventarisasi sarana dan prasarana secara yuridis/legal. Inventarisasi aspek fisik adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain lokasi, alamat, site (posisi, letak, susunan) bentuk, ukuran, luas, warna, volume, jumlah, jenis, macam dan ciri khas lainnya dari objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen . Adapun inventarisasi aspek yuridis/legal adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain mengenai status, penguasaan, masalah legalitas yang dimiliki, batas-batas akhir penguasaan atas sebuah objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen .

### **2.2.4 Legal Audit Sarana dan Prasarana**

Untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan sarana serta



prasarana fisik di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen . Dinamika atau perkembangan nilai aset fisik sarana dan prasarana baik dalam kuantitas maupun kualitas seringkali menjadi permasalahan menyangkut penguasaan dan pengalihan hak secara legal..

### **2.2.5 Penilaian Sarana dan Prasarana**

Dalam kondisi tertentu, sebuah penilaian dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pihak internal penilai dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen dengan pihak luar yang bersifat independen. Jika dirinci, maka tugas pekerjaan dalam penilaian aset fisik sarana dan prasarana mencakup aktivitas:

1. Menentukan objek yang akan dinilai.
2. Memilih alat ukur dan satuan penilaian.
3. Menghitung secara akurat nilai sarana prasarana.
4. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penilaian sarana prasarana.

### **2.2.6 Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana**

Prosedur penggunaan sarana dan prasarana Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen . Penggunaan sebuah alat dan

perlengkapan dapat diartikan kegiatan menggunakan alat dan perlengkapan tersebut dalam pekerjaan. Prosedur penggunaan sarana prasarana mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan mulai persiapan hingga pelaporan penggunaan sarana prasarana. Setiap prosedur penggunaan sarana prasarana harus menerapkan prinsip prosedur penggunaan:

1. Aman dan nyaman
2. Jelas/paham
3. Efisien dan efektif

### **2.2.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

Pemeliharaan sarana dan prasarana Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk sarana dan prasarana.. Pemeliharaan tersebut diantaranya untuk menjaga dan memperbaiki:

1. Prasarana bangunan
2. Prasarana umum
3. Sarana pembelajaran
4. Sarana sumber belajar
5. Sarana pendukung

### **2.2.8 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana**

Pengawasan berarti pimpinan memberikan perhatian

pada sarana prasarana dikelola sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada, sedangkan mengendalikan berarti pimpinan mengatur agar seluruh sarana prasarana dikelola sesuai peraturan. Pengawasan dan pengendalian menjadi satu fungsi kegiatan yang saling berkaitan dan berada dalam tanggung jawab serta wewenang pimpinan yang bertugas untuk itu. Pengawasan dan pengendalian harus dijalankan dengan prinsip-prinsip:

1. Efisien Dan Efektif.
2. Transparan Dan Terbuka.
3. Adil/Tidak Diskriminatif Dan,
4. Akuntabel.

### **2.2.9 Pengalihan Sarana dan Prasarana**

Setiap pengalihan sarana prasarana didasarkan pada prinsip- prinsip berikut ini:

1. Efisien dan efektif.
2. Transparan dan terbuka.
3. Adil/tidak diskriminatif dan
4. Akuntabel

### **2.2.10 Penghapusan Sarana dan Prasarana**

Penghapusan sarana dan prasarana Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen adalah kegiatan untuk menjual, menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan dari pihak Universitas Amuslim kepada pihak lain/luar Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen , atau memusnahkan seluruh/sebuah

unit atau unsur/item terkecil dari sarana prasarana yang dimiliki Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen . Setiap kegiatan penghapusan sarana prasarana harus memenuhi prinsip:

1. Efisien dan efektif.
2. Transparan dan terbuka.
3. Adil dan,
4. Akuntabel.

### **2.2.11 Perbaikan Fasilitas dan IT di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen**

Dalam perbaikan fasilitas Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen . Dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : Fasilitas Kerja dan Fasilitas Pembelajaran yang dibutuhkan oleh para Dosen dan pegawai/

FIPK IAKN Tarutung. Fasilitas pembelajaran kebutuhan dalam fasilitas pembelajaran. Dalam perbaikan IT Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : Bagian Hardware dan Bagian Software di bidang IT. Seperti keperluan penunjang hardware (laptop, computer, printer). Untuk software seperti aplikasi, server, jaringan internet.

## **PROSEDUR PERBAIKAN FASILITAS DAN IT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN**

1. Menginventarisasi kebutuhan yang disertai proposal
2. Membuat perencanaan renovasi yang disertai oleh anggaran, metode, jadwal, gambar, dan spesifikasi rinci atas pekerjaan yang diusul
3. Mengonsultasikan rencana renovasi tersebut kepada pihak yang kompeten untuk pekerjaan tersebut, kemudian menampung saran-saran yang disampaikannya.
4. Pelaksanaan renovasi yang sesuai dengan anggaran, metode, jadwal, gambar dan spesifikasi yang telah dirancang.

## **SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Perbaikan adalah upaya mengembalikan kondisi karena adanya kerusakan peralatan dan perlengkapan sehingga atas usaha tersebut peralatan dan perlengkapan dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Tahap-tahap perbaikan peralatan dan perlengkapan:

1. Menginventarisasi karakteristik kerusakan dengan dasarpengajuan informasi kerusakan dari unit kerja atau pengguna
2. Mengidentifikasi penyebab terjadinya kerusakan dan mengklarifikasikannya berdasarkan RAB, arsip data teknis, info

Manual Mutu Sarana dan Prasarana produk, metode, jadwal, sumberdaya

3. Menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil identifikasi (pencarian penyebab) kerusakan
4. Pelaksanaan perbaikan yang sesuai dengan RAB, arsip data teknis, info produk, metode, jadwal, dan sumber daya
5. Memeriksa hasil dari perbaikan dan jika masih belum sesuai harapan, maka perlu perencanaan ulang atau hanya merevisi pelaksanaan perbaikan. Jika seluruh pelaksanaan telah sesuai rencana maka proses perbaikan selesai.

## **BAB 3**

### **KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA**

#### **3.1 Komponen Kebijakan**

1. Pengembangan sarana akademik dilakukan dengan perencanaan yang jelas agar pemanfaatannya dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi benar-benar efektif, efisien, dan produktif dalam memberikan dukungan yang optimal dalam prosesnya. Secara tersurat, pengembangan sarana akademik harus mengikuti pola dan prioritas pengembangan program studi, jurusan dan fakultas.
2. Pengembangan sarana akademik beorientasi pada pengembangan laboratorium untuk praktikum dan laboratorium penelitian, perpustakaan, bahan ajar, dan kebutuhan teknologi informasi dalam pembelajaran.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem manajemen aset fisik prasarana dan sarana yakni:
  - a) Pengadaan dan inventarisasi prasarana dan sarana
  - b) Legal audit prasarana dan sarana
  - c) Penilaian prasarana dan sarana
  - d) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
  - e) Pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan prasarana dan sarana

### 3.2 Proses-proses dalam Manajemen Sarana Prasarana

. Tahap-tahap dalam alur dalam manajemen sarana dan prasarana dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Alur Proses dalam Manajemen Sarana dan Prasarana

Agar seluruh tahap dalam alur manajemen sarana prasarana dapat dilaksanakan secara menyeluruh, maka diperlukan pedoman umum, dan SOP masing-masing tahap yang ada. Hal ini sangat penting untuk memandu jalannya pencapaian tujuan dalam manajemen sarana prasarana, sehingga diharapkan semua sarana prasarana dapat berfungsi secara efisien dan efektif.



### 3.3 Organisasi Pelaksana Pengelola Sarana Prasarana

Berdasarkan alur proses dalam manajemen pengelolaan sarana prasarana, maka secara umum organisasi pelaksana sarana prasarana dapat dikategorikan menjadi dua bagian penting. Kategori atau bagian yang pertama adalah bagian pengadaan, audit, dan penilaian. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian operasi, pemeliharaan, pengendalian, pemeliharaan dan penghapusan. Kedua kategori atau bagian tersebut, dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun organisasi pelaksana dalam manajemen sarana prasarana pendidikan yang ada. Adapun struktur atau organisasi pelaksana pengelola sarana prasarana pendidikan adalah seperti pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Organisasi Pelaksana Pengelola Sarana Prasarana



Setiap bagian tugas dapat ditempati atau dipegang seorang Kepala Sub Bagian yang secara hierarkis bertanggung jawab kepada kepala bagiannya. Demikian pula kepala bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro yang menangani bagian prasarana dan sarana pendidikan. Struktur organisasi tersebut secara eksplisit dapat

menyeluruh..

### **3.4 Landasan Kebijakan Pengelolaan Sarana Prasarana**

Manajemen prasarana dan sarana di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen dilandasi oleh keinginan bahwa, sarana prasarana yang dimiliki diupayakan selalu terpelihara, mengalami perbaikan, dan peningkatan kualitas pemanfaatannya. Pengelolaan sarana prasarana pendidikan dirancang sedemikian rupa, sehingga diharapkan:

1. Menjadi akselerator ke arah pengelolaan sarana prasarana yang handal dan profesional;
2. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana pendidikan khususnya untuk kepentingan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi;
3. Mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Selaras dengan kebutuhan kelembagaan, kebutuhan industri, dan masyarakat;
5. Meningkatkan terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi semua pihak;
6. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan;
7. Menonjolkan unsur pelayanan prima baik bagi para mahasiswa, staf internal perguruan tinggi, maupun

pihak lain yang berkepentingan terkait dengan sarana dan prasarana;

8. Mampu menciptakan pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan yang baik dan dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Sementara itu, adapun dasar atau landasan kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan ini adalah sebagai berikut.

1. Statuta IAKN Tarutung
2. Rencana Strategis Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen
4. Surat Keputusan Dekan tentang Struktur Organisasi Pengelola Sarana Prasarana
5. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen tentang inventarisasi barang
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen tentang Legal Audit Prasarana dan Sarana
7. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengalihan, Penghapusan Prasarana dan Sarana

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Sarana dan prasarana kampus merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran dalam sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sangat memadai dan disertai dengan pengelolaan secara baik dan optimal. Standar sarana prasarana selain sebagai sebuah standar baku yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri, dalam konteks sistem penjaminan mutu, standar sarana prasarana merupakan salah satu komponen vital yang harus dimiliki dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, diperlukan sebuah kebijakan khusus terkait dengan pengelolaannya yang dituangkan secara rinci melalui sebuah dokumen kebijakan pengelolaan sarana prasarana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 tahun 2014 pasal 30-36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.